



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ANEKA USAHA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada kebutuhan daerah dan analisa kelayakan usaha, Badan Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya sehingga dipandang perlu untuk Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk melakukan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu membentuk Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan tugas keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut;
- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan Pendirian badan usaha milik daerah aneka usaha kota banjarmasin;
 - b. mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait;
 - c. mempersiapkan bahan kajian analisa kelayakan usaha dan kebutuhan daerah dalam rangka pendirian badan usaha milik daerah aneka usaha kota banjarmasin;
 - d. mempersiapkan dan merumuskan besaran penyertaan modal daerah untuk badan usaha milik daerah aneka usaha kota banjarmasin; dan
 - e. menyusun draf rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ANEKA
USAHA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ANEKA USAHA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberi arahan mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab dalam Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Membina Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Memimpin dan Menyusun Rencana Kegiatan dalam Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan rapat rutin Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Menyusun Rencana Investasi Langsung/Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin

8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan pertimbangan untuk kegiatan teknis terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha dibidang Kabel Optik dan Digitalisasi
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Menyelaraskan Pembangunan/Kegiatan Teknis terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah dibidang Konstruksi
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan pertimbangan untuk kegiatan teknis terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha dibidang Transportasi dan Perparkiran
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Informasi Peraturan dan Hukum tentang Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin
12.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan informasi tentang hubungan kerjasama antar Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkor Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	Anggota	Merangkum dan Menghimpun Data Laporan Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA